**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI UTARA**

Elisabeth Tampang1, Jantje J. Tinangon2, Jessy D.L. Warongan3

1,2,3, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl.Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : 1elisabethtampang123@gmail.com,2janjantinangon@gmail.com,3jdimarcus@gmail.com

***ABSTRACT***

*Analysis of Regional Financial Management is all the rights and obligations of the region in the context of the administration of regional governments which can be valued in money including all forms of wealth related to the rights and obligations of the region. The Department of Manpower and Transmigration of North Sulawesi Province is one of the local government departments engaged in manpower, community empowerment and transmigration. This study aims to determine whether the Regional Financial Management in the Manpower and Transmigration Office of North Sulawesi Province is in accordance with Permendagri Number 77 of 2020 concerning Regional Financial Management in which there are all activities including planning, implementation, administration, and accountability. The analytical method used in this research is descriptive method in which the purpose of each data collected is analyzed then drawn a conclusion and the type of research used is descriptive qualitative. The results obtained indicate that the Analysis of Regional Financial Management at the Manpower and Transmigration Office of North Sulawesi Province is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 of 2020 concerning Regional Financial Management*

***Keywords : Management, regional finance***

**1. PENDAHULUAN**

 Lembaga pemerintah adalah organisasi yang diberikan kekuasaan untuk bisa mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan Negara. Tujuan lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk bisa menjalankan aktivitas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas dan terus meningkatkan pelayanan setiap tahun, tanpa mencari keuntungan yang bisa merugikan masyarakat. Pergantian pemerintah dari orde baru ke orde reformasi tentunya membawa perubahan yang sangat baik bagi pemerintahan Indonesia.

Perubahan yang terjadi di pemerintah menuntut untuk dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk bisa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah telah mendorong perubahan di lingkungan baik lingkungan ekonomi, sosial, maupun politik. Perubahan tersebut mengarahkan perilaku masyarakat menjadi lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, menuntut kualitas pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat, tuntutan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan terciptanya good governance yang bertumpuh pada kualitas, integrasi dan kompetensi anggota-anggota DPRD serta aparatur pemerintah daerah termasuk instansi-instansi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya ekonomi. Dengan adanya otonomi daerah di kabupaten, kota dan provinsi, maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah itu sendiri.

 Pada era reformasi sekarang ini, pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan ini merupakan rangkaian bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menciptakan good governance dan clean goverment dengan melakukan tata kelola pemerintah dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

 Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparans, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan Asas keadilan, Asas kepatuhan, dan Asas manfaat bagi masyarakat di suatu daerah.

 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu dari bagian pemerintah daerah yang bergerak dalam bidang tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu organisasi sektor publik yang pengelolaan keuangannya harus bersifat transparan dan akuntabel agar supaya anggaran yang direncanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun tidak disalahgunakan. Setiap kinerja keuangan yang direncanakan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat melalui DPRD. Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang tepat dapat memberikan kepastian mengenai keberhasilan atau ketetapan suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah.

 Keberhasilan sebuah organisasi pemerintah dapat diukur juga dalam melihat perspektif pengelolaan keuangannya dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang tepat dapat memberikan kepastian mengenai keberhasilan atau ketetapan suatu kegiatan sehingga pemerintah terus melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya (Ruspina 2015).

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Pengertian Akuntansi**

 Menurut Agus, R (2015:27), akuntansi didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (judgment) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi. Selanjutnya Agus menyatakan bahwa akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manager, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan didalam perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi serta menginterprestasikan aktivitas keuangan.

**2.2. Akuntansi Sektor Publik**

Sujarweni (2015:1) menyatakan akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan di Departemen-departemen di bawahnya.

Malahika (2018:579) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu aktivitas dalam bidang publik yang menyediakan suatu bentuk laporan yang terjadi karena adanya transaksi ekonomi atau kegiatan mencatat yang menimbulkan adanya suatu laporan untuk mempertanggungjawabkan keuangan di Bidang publik.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan menyediakan suatu bentuk laporan yang terjadi karena adanya transaksi ekonomi atau kegiatan mencatat yang harus dipertanggungjawabkan di Bidang publik. Mengingat betapa pentingnya organisasi nirlaba, khususnya organisasi sektor pubik yang banyak bergerak dalam aktivitas layanan umum.

**2.3. Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. (Hans, 2016:34).

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan yang memiliki karakteristik khususnya diantaranya lebih menekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya (Suwanda, 2015: 3).

**2.4. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka peraturan pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

**2.5. Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut syamsi dalam Herisistam (2015:33) kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

**3. METODE PENELITIAN**

**3.1. Jenis dan Sumber Data**

 Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara dimana penulis secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.

**3.2. Metode Analisis**

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusu secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis yang digunakan dalam hasil penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti berupaya menemukan informasi secara lebih lengkap, mendetail dan mendalam mengenai bagaimana analisis pengelolaan keuangan daerah dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah apakah dalam Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Hasil Penelitian** .

**Perencanaan Keuangan Daerah**

Renstra pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara didasarkan pada RPJMD tahun 2016-2021 dengan memperhatikan permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang telah diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebelumnya. Untuk mencapai pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi prioritas utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara melakukan upaya yang bersifat reformatif dan akseleratif. Upaya tersebut meliputi: peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, tersedianya lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak berkembang dan layak lingkungan serta adanya masyarakat yang secara sukarela ingin bertransaksi.

Pada penyusunan rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dari dorongan pasrtisipasi masyakarat.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD maka kepala dinas mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dari dua tahun sebelumnya, sebelum sampai pada semester tahun anggaran berjalan. Evaluasi bertujuan untuk menilai setiap program dan kegiatan yang belum dapat dilakukan dan belum diselesaikan dalam tahun sebelumnya agar bisa dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun anggaran berikutntya.

**Pelaksanaan Keuangan Daerah**

Kepala dinas berdasarkan Rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. Rancangan anggaran kas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara disampaikan kepada PPKD dan BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode. Setelah DPA-SKPD dan anggaran kas disahkan, anggaran kas diinput ke dalam sistem operasi keuangan *(software)* untuk masing-masing program/kegiatan sesuai dengan penggunaannya yaitu pertiga bulan (per triwulan) kecuali belanja (gaji per satu tahun anggaran terkoneksitas dalam data base *software* yang digunakan).

Berdasarkan hasil wawancara langkah-langkah teknis penyediaan dana yaitu:

1. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD segera setelah menerima Rancangan DPA-SKPD dan Anggaran Kas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.
2. Kuasa BUD menyiapkan Rancangan SPD berdasarkan DPA-SKPD dan Anggaran Kas Pemerintah Daerah. Rancangan SPD yang sudah dibuat kemudian diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi.
3. PPKD menyerahkan SPD yang telah diotorisasi kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
4. Surat Penyediaan Dana (SPD) ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar untuk menerbitkan SPP yang diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang telah diterbitkan oleh PPKD selanjutnya bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggara/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.SPP terdiri dari:

1. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)
2. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)
3. Surat Permintaan Pembayaan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)

Sesuai dengan SPP yang diajukan oleh bendahara dan diterbitkan SPM oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPP dan SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Surat perintah pencairan dana merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD/kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan tujuan pengeluaran yang dilakukan tidak melampaui penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja tergantung sejak diterimanya pengajuan SPM. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan unruk keperluan uang persediaan dan pembayaran langsung untuk gaji dan tunjangan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga

**Penatausahaan Keuangan Daerah**

Penatausahaan penerimaan merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor,membayar,menyerahkan dan mempertanggung jawabkan penerimaan uang yang berada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang melakukan penatausahaan penerimaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara yaitu 1 selaku pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan satuan penerimaan, bendahara penerimaan.

 Penatausahaan pengeluaran merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada pada pengelolaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Provinsi Sulawesi Utara. Penatausahaan pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan oleh Kepala Dinas selaku pengguna anggaran, Sekretaris Dinas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Kasubbid selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu jika diperlukan.

**Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf Disnaker, *output* terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja ini berupa surat pertanggungjawaban 1 (SPJ 1), surat pertanggungjawaban 2 (SPJ 2), dan surat pertanggungjawaban 3 (SPJ 3). Di mana di setiap SPJ ini meliputi: Buku kas umum, rincian objek belanja, dan gabungan antara belanja keseluruhan.

1. Surat Pertanggungjawaban Fungsional.

Surat pertanggungjawaban fungsional adalah pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara pengeluaran atas perintah kepada dinas untuk dilaporkan ke PPKD selaku BUD sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah. Surat Pertanggungjawaban Fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah. Surat pertanggungjawaban fungsional terdiri dari Buku kas umum (BKU) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pertanggungjawaban secara administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran/penggunan barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. Pertanggungjawaban administratif tersebut berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ ini dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bendahara pengeluaran.

Dalam membuat pertanggungjawaban fungsional, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bendahara pengeluaran berupa:

1. Bendahara pengeluaran menyiapkan laporan penutupan kas.
2. Bendahara pengeluaran melakukan rekapitulasi jumlah-jumlah belanja dan item terkait lainnya yang ada dalam pertanggungjawaban administratif berdasarkan BKU dan buku pembantu lainnya (buku pembantu panjar, buku pembantu kas tunai, buku pembantu simpanan/bank, dan buku pembantu pajak) serta khusunya buku pembantu rincian per obyek untuk mendapatkan nilai belanja per rincian obyek.
3. Kemudian rekapitulasi tersebut dimasukan ke dalam BKU bendahara pengeluaran yang kemudian menjadi SPJ Fungsional.
4. Kemudian BUD sebagai wujud pertanggungjawaban pengguna anggaran dalam mengelola keuangan daerah.

**4.2. Pembahasan**

**Perencanaan Keuangan Daerah**

 Berdasarkan hasil penelitian proses Perencanaan Pengelolaan keuangan daerah yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara sudahsesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan membuat seluruh dokumenperencanaan dan penganggaran yang harus dibuat. Tidak ada hambatan didapati dalam proses perencanaan keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.

**Pelaksanaan Keuangan Daerah**

 Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk bisa melaksanakan kebijakan anggaran. Pelaksanaan anggaran harus bisa menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan, dapat menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan yang signifikan dalam ekonomi makro, memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya, dapat menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.

 Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Proses Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara dimulai dengan tahapan:

1. Anggaran Kas

 Kepala dinas berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. rancangan anggaran kas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara disampaikan kepada PPKD dan BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode.

Setelah DPA-SKPD dan anggaran kas disahkan, anggaran kas diinput ke dalam sistem operasi keuangan (software) untuk masing-masing program/kegiatan sesuai dengan penggunaannya yaitu per tiga bulan (per triwulan) kecuali belanja (gaji per satu tahun anggaran terkoneksitas dalam data base software yang digunakan.

1. Surat Penyediaan Dana (SPD)

Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk belanja langsung (kegiatan) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan setiap tiga bulan (per triwulan) kecuali belanja tidak langsung (gaji), SPD dilakukan sekali dalam setahun. SPD memberikan informasi ketersediaan dana untuk setiap kegiatan tetapi tidak harus dibuat SPD per kegiatan.

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang telah diterbitkan oleh PPKD selanjutnya bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada Kepala Dinas anggaran melalui Sekretaris Dinas.

1. Surat Perintah Membayar (SPM)

Sesuai dengan SPP yang diajukan oleh bendahara dan diterbitkan SPM oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPP dan SPM yang diajukan oleh Kepala Dinas agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

 Surat perintah pencairan dana merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD/kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan tujuan pengeluaran yang dilakukan tidak melampaui penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja tergantung sejak diterimanya pengajuan SPM. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan dan pembayaran langsung untuk gaji dan tunjangan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

 Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan program/kegiatan Ketenaga kerjaan dan Ketransmigrasian yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan begitu baik dan optimal.

**Penatausahaan Keuangan Daerah**

 Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah, menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, maka kepala dinas menetapkan pejabat yang akan melaksanakan fungsi tata usaha keuangan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara sebagai Sekretaris Dinas selaku (PPK-SKPD). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat (2015) yang mengatakan bahwa keuangan daerah dilaksanakan oleh pemegang kuasa pengelola keuangan daerah, kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti proses penatausahaan keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara sudah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, serta transparan dalam prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bisa dikatakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006.

**Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

 Berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 setiap Bendahara harus melakukan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan daerah yang dilakukan secara periodik. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam ketentuan tersebut baik Presiden maupun kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir (bulan Juni tahun berjalan). Berdasarkan waktu laporan keuangan terbagi menjadi 4 bagian yaitu: laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, laporan keuangan semester, dan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan bulanan dilakukan oleh bendahara untuk mempertanggungjawabkan atas uang yang dikelolanya pada setiap bulan. Laporan keuangan triwulan yaitu laporan keuangan yang dilakukan okeh bendahara setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sedangkan laporan keuangan semesteran adalah laporan pertanggungjawaban bendahara yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan laporan keuangan tahunan adalah laporan yang dilakukan bendahara setiap tahun dan laporan tahunan ini merupakan laporan kumulatif dari laporan keuangan bulanan, triwulan, dan semester.

 Dalam laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi sulawesi Utara membuat laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggara, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang mana penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan lampiran Laporan Keuangan perusahaan Negara/BUMN pada LKPP dan lampiran laporan keuangan perusahaan Daerah/BUMD pada LKPD.

 Dari hasil wawancara ini bisa dikatakan pertanggungjawaban keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri No 77 Tahun 2020. Diharapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara untuk terus mempertahankan proses pertanggungjawaban keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat.

**5. KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan daerah yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. dapat disimpulkan bahwa Analisis pengelolaan keuangan daerah yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Keseluruhan kegiatan ini bertujuan sebagai pedoman untuk menyusun keuangan daerah yang ada di pemerintahan daerah dan SKPD dengan waktu 1 (satu) tahun anggaran, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara sudah melaksanakan keseluruhan kegiatan, yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. dalam perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara telah membuat Renstra-SKPD, Renja-SKPD, RKA-SKPD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dan yang kedua adalah pelaksanaan, pelaksanaan pada Disnaker dilaksanakan setelah DPA-SKPD telah ditetapkan. Proses pelaksanaan DPA pada Disnaker dimulai dari pembuatan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Pertanggungjawaban Pengguna Dana, yang ketiga adalah penatausahaan dalam penatausahaan terdiri dari dua bagian yaitu penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran dan yang keempat adalah pertanggungjawaban, dalam pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara membuat pertanggungjawaban pengguna dana, pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban fungsional.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa analisis pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara sudah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparansi, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, azas kepatuhan, dan azas manfaat bagi masyarakat.

**5.2. Saran**

 Berdasarkan hasil penilitan yang sudah di lakukan, saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi sulawesi Utara diharapkan untuk lebih sering turun ke lapangan melihat dan memperhatikan permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang ada agar bisa mencapai pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.

Lebih meningkatkan kualitas produktivitas tenaga kerja dengan sering mengadakan pelatihan di setiap kecamatan atau lingkukangan hidup masyarakat seperti pelatihan: tataboga, menjahit, mengelas, dan tatarias.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan judul ini agar lebih mendalami dan memahami tentang analisis pengelolaan keuangan daerah yang ada dengan menggunakan peraturan pemerintah yang terbaru sesuai dengan analisis pengelolaan keuangan daerah

**DAFTAR PUSTAKA**

Agus Riyanto (2015), *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual,* Yogyakarta

Hans Kartikahadi., dkk. 2016*. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Bujy 1. Jakarta*: Salemba Empat.

Herisistam. 2015. *Determinan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Jakarta: UT Perpustakaan Digital.

Hidayat, Anwar. 2012. *Uji Normalitas Dengan Kolmogoro Smirnov.* [Online]. http://statistikian.blogspot.com/2012/09/uji-normalitas-dengan-kolmogorovsmirnov.html . Di akses 09 Oktober.

Malahika, 2018. *Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Organisasi Pemerintahan Desa (studi kasus pada di Desa Surwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara*). Jurnal riset Akuntansi Going Concern. Volume. 13 Nomor. 4

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,* Jakarta.

Ruspina, Depi Oktia. (2015). *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap penerapan Good GovernancePemerintah Kota Bandung*. Skripsi . UNP. Padang

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sujarweni Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru Press*. Yogyakarta

Suwanda, Dadang. (2015). *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual*. Jakarta : Penerbit PPM Manajemen.

Undang-undang Republik Indoensia Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*